

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 62988/B/07/2023

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Menimbang

kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya

setingkat lebih tinggi.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Mengingat

2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;

3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28

Tahun 2021.

Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Lavanan Pendidikan Wilayah III Tinggi

Nomor 7243/LL3/KP.08.00/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,

: Nurwijayanti Kusuma N, S.T., M.T.

NIDN/Nomor Registrasi Pendidik: 0319017601/11103104308750

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Januari 1976

Pendidikan : S-2, tahun 2003

Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/706,40/1 April 2023 : Pembina, IV/a, 1 Januari 2016 Pangkat penyetaraan,

golongan ruang, tmt

Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

pada Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

dengan masa kerja 19 tahun 6 bulan;

KEDUA Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Jakarta III

2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

4. Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2023

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH NIP 197709072003122002



Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code